

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang disebut sebagai Negara berkembang, karena kesejahteraan masyarakat masih belum merata. Untuk mensejahterakan masyarakat, pemerintah memerlukan pembangunan negara di berbagai bidang infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan dll. Dalam merealisasikan pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan biaya besar yang bersumber dari berbagai jenis penerimaan ke dalam keuangan negara. Pendapatan negara merupakan semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.

Pendapatan negara Indonesia berasal dari dua sektor, yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Pendapatan dari sektor internal berasal dari pajak, sedangkan pendapatan dari sektor eksternal berasal dari pinjaman luar negeri. Sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Bahkan pada beberapa tahun belakangan ini, pajak memenuhi kurang lebih 70% penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menunjukkan peranan pajak dalam mewujudkan stabilitas roda kehidupan negeri ini harus semakin ditingkatkan, mengingat semakin tingginya tuntutan kebutuhan dan semakin kompleksnya tantangan zaman modern (Septyani et al., 2020)

Tabel 1. 1

Penerimaan Pajak Dalam Negeri

Rincian	Tahun	
	2022	2023
I. Penerimaan	2,630,147	2,634,149
Penerimaan Perpajakan	2,034,553	2,118,348
Pajak Dalam Negeri	1,943,655	2,045,450
Pajak Penghasilan	998,214	1,040,798
Pajak Pertambahan Nilai	687,610	742,265
Pajak Bumi dan Bangunan	23,265	25,463
Bea Perolehan Hak atas tanah dan	-	-
Cukai	226,881	227,210
Pajak Lainnya	7,686	9,714
Pajak Perdagangan Internasional	90,898	72,898
Bea Masuk	51,078	53,094
Pajak Ekspor	39,820	19,804
Penerimaan Bukan Pajak	595,595	515,801
Penerimaan Sumber Daya Alam	268,771	223,312
Pendapatan dari kekayaan negara	40,597	81,536
Penerimaan bukan pajak lainnya	196,324	131,494
Pendapatan badan layanan umum	89,902	79,459
II. Hibah	5,696	3,100

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Pada tabel 1.1 memuat informasi mengenai kenaikan penerimaan dalam negeri pada tahun 2022-2023. Terlihat pada tabel, bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan bukan dari sektor pajak. Penerimaan pajak pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4.002 (dalam miliar rupiah) dari tahun 2022. Dengan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekonomi di negara Indonesia. Begitu

besarnya peran pajak dalam penerimaan Negara, pemerintah sudah seharusnya memaksimalkan pendapatan Negara dari sektor pajak.

Salah satu penyumbang pajak yang potensial di Indonesia adalah sektor UMKM yang merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Indonesia dalam 2 tahun terakhir kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara, dimana sektor UMKM hanya menyumbang 0,5% dari total penerimaan pajak, yang seharusnya kontribusi dari UMKM bisa lebih maksimal. Ketidakepatuhan wajib pajak UMKM tentunya menjadi masalah pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara karena secara umum penerimaan dominannya bersumber dari sektor pajak.

Kota Bekasi adalah salah satu kota yang pemerintah daerahnya berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Bekasi. Adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membantu masyarakat mendirikan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sehingga menurut Badan Pusat Statistik jumlah UMKM yang ada di kota Bekasi tahun 2021 sebesar 23.000. dengan adanya upaya ini diharapkan dapat memberikan peluang kerja dan meningkatkan penerimaan kas negara. Adapun Dinas Koperasi dan UKM kota mencatat UMKM Binaan tahun 2018-2020 sebagai berikut:

Masalah kepatuhan pajak yang masih rendah merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepanjang 2019 jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak hanya 2,31 juta, jumlah tersebut terdiri dari WPOP UMKM sebesar 2.05 juta orang dan WP badan UMKM sebesar 257.000 perusahaan, sedangkan jumlah UMKM tahun 2019 berjumlah 65.465.497. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM

adalah dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Nugraha et al., 2024). Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak. Penelitian (Aliviany & Kristianti Maharani, 2023) dan (Sitorus & Gunarso, 2023) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Akan tetapi, penelitian (Bhegawati et al., 2023) dan penelitian (Wijaya & Yanti, 2023) menunjukkan hasil yang berbeda, yakni pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Pengenaan sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana (Bhegawati et al., 2023). Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa denda, bunga, atau kenaikan dan untuk sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dianggap memberatkan wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk menenuhi kewajibannya. Penelitian (Irawan & Putri, 2022) dan (Maili, 2022) menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, penelitian (Saputra et al., 2022) dan (Aliviany & Kristianti Maharani, 2023) menunjukkan hasil yang berbeda, yakni sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Tarif pajak menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atau ketentuan presentase (%) jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. tarif pajak akan berpengaruh negative terhadap utility wajib pajak, tarif yang rendah akan meningkat utility wajib pajak sehingga memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak (Saputra et al., 2022), Langkah yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% pada PP No 46 Tahun 2013. Penetapan tarif 1% tersebut tidak berjalan sesuai harapan karena beberapa wajib pajak UMKM tidak membayar pajak setiap bulannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih terbilang rendah dan belum mencapai target penerimaan pajak negara. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut mendorong pemerintah untuk membuat peraturan baru pada juli 2018 bahwa tarif pph final UMKM diturunkan sebesar 0,5% dan perubahan tersebut tertuang dalam PP No 23 tahun 2018. Penelitian (Septyani et al., 2020) dan (Wijaya & Yanti, 2023) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, penelitian (Yunia et al., 2021), (Irawan & Putri, 2022) dan (Zulma, 2020) menunjukkan hasil yang berbeda, yakni tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

kualitas pelayanan petugas pajak, petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan perpajakan wajib pajak baik secara tatap muka ataupun secara online, kualitas pelayanan petugas pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Saputra et al., 2022) dan (Irawan & Putri, 2022) yang menunjukan hasil bahwa kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, penelitian (Aliviany & Kristianti Maharani, 2023) dan (Maharani & Kristanti, 2019) menunjukan hasil yang berbeda, yakni kualitas pelayanan petugas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini menggunakan jurnal utama (Irawan & Putri, 2022) yang meneliti pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak,

dan kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umum di Bekasi. Perbedaan penelitian ini yang menambahkan variabel pengetahuan perpajakan yang mengacu pada penelitian (Aliviany & Kristianti Maharani, 2023). Berlatar belakang dari fenomena dan hasil penelitian yang berbeda-beda dan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bekasi”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
Apakah Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan/Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi kantor pelayanan pajak maupun direktorat jenderal pajak yang mengelola perpajakan negara.

2. Bagi Akademik

Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah wawasan pengetahuan dan juga memperoleh gambaran langsung sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.